



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 1033/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKABUMI NOMOR 392/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN  
JAMPANGTENGAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. Ujang Suryana tanggal 26 November 2020 sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 5 Desa Tanjungsari Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 392/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tanjungsari Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tanjungsari Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat pengunduran diri Sdr. Ujang Suryana tanggal 26 November 2020 sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 5 Desa Tanjungsari Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 392/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN JAMPANGTENGAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 392/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tanjungsari Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, pada Lampiran nama-nama Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 5

KEDUA : Mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tanjungsari Kecamatan Jampangtengah

Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

**KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor ... 392/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tanjungsari Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, dinyatakan tidak berlaku.

**KELIMA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 30 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TANJUNGSARI,

Ttd.

(USMAN JAELANI)



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR 1033/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR ...  
 392/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
 SUARA DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN  
 JAMPANGTENGAH KABUPATEN SUKABUMI PADA  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA  
 TANJUNGSARI KECAMATAN JAMPANGTENGAH KABUPATEN SUKABUMI  
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUDI GUNAWAN	L	KP. LEUWIDINGDING RT 01/01
2.	A SUPARDI	L	KP. LEUWIDINGDING RT 04/01
3.	IYANG RUSDIANSYAH	L	KP. LEUWIDINGDING RT 04/01
4.	SUTIA BUDI	L	KP. LEUWIDINGDING RT 04/01
5.	EDIN	L	KP. LEUWIDINGDING RT 04/01
6.	RIJWAN KUSTIAWAN	L	KP. LEUWIDINGDING RT 04/01
7.	ANJAR	L	KP. LEUWIDINGDING RT 02/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UUS KUSNADI	L	KP. LEUWIDINGDING RT 08/01
2.	RESTU MUHAMAD DIKRI	L	KP. LEUWIDINGDING RT 08/01
3.	JAJANG JUNAEDI	L	KP. LEUWIDINGDING RT 06/01

4.	UJANG SURYATMAN	L	KP. LEUWIDINGDING RT 08/01
5.	UJANG RIDWAN	L	KP. LEUWIDINGDING RT 08/01
6.	NAJILI	L	KP. LEUWIDINGDING RT 07/01
7.	SITI NUR RESTI	P	KP. LEUWIDINGDING RT 08/01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CEP JUENI	L	KP. BATU NUNGGUL RT 01/12
2.	DESI YANI	P	KP. TANJUNGSARI RT 03/12
3.	ABDULAH BAEHAQI	L	KP. BATU NUNGGUL RT 01/12
4.	AHMAD NURYAMAN	L	KP. BATU NUNGGUL RT 01/12
5.	HAMIMAN	L	KP. BANTARSARI RT 01/03
6.	FITRI ASTUTI	P	KP. CIJAMBE RT 01/02
7.	WANDI	L	KP. CIMAPAG RT 01/03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI NURHASANAH	P	KP. BANTARSARI RT 03/03
2.	NURUL AMELIA	P	KP. BANTARSARI RT 04/03
3.	AJI PUTRA APANDA	L	KP. BANTARSARI RT 04/03
4.	GERI IRAWAN	L	KP. BANTARSARI RT 03/03
5.	IIS SOPIAH	P	KP. BANTARSARI RT 04/03
6.	ROHMADI	L	KP. BANTARSARI RT 03/03
7.	JUJUK	L	KP. BANTARSARI RT 03/03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI EKA FATIMAH	P	KP. CILEUNGSIR RT 02/04
2.	MELIYAWATI	P	KP. CIKIRAY RT 05/03
3.	ISMAT RAHMATULLAH	L	KP. CILEUNGSIR RT 01/04
4.	EGI MUSFILAH	L	KP. CILEUNGSIR RT 01/04
5.	DAHLAN SAMSUDIN	L	KP. CILEUNGSIR RT 02/04
6.	PEBI SUBAGYA	L	KP. CILEUNGSIR 01/04

7.	NURMALUDIN	L	KP. CILEUNGSIR RT 01/04
----	------------	---	-------------------------

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KAMALUDIN	L	KP. SURYA RT 02/05
2.	DIDA FARIDA	P	KP. SURYA RT 02/05
3.	MUHAMAD SANDINARA	L	KP. SURYA RT 02/05
4.	NURMANSYAH	L	KP. SURYA RT 02/05
5.	ABDUL AZIZ	L	KP. TANJUNGSARI RT 04/05
6.	KILAH AJRIAH	P	KP. SURYA RT 03/05
7.	MISBAH ERLANGGA	L	KP. TANJUNGSARI RT 04/05

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRFAN AGUS MAULUDIN	L	KP. TANJUNGSARI RT 02/06
2.	FIRMANSYAH	L	KP. BATU KARUT RT 03/06
3.	NUR JAMIL	L	KP. TANJUNGSARI RT 02/06
4.	RINA RAHAYU	P	KP. TANJUNGSARI RT 02/06
5.	ZAMALUDIN	L	KP. BATU KARUT RT 03/06
6.	NANDAR GUNAWAN	L	KP. TANJUNGSARI RT 02/06
7.	KURNIA IDANSYAH	L	KP. TANJUNGSARI KIDUL RT 01/06

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI NURCAHYANI	P	KP. TANJUNGSARI RT 01/07
2.	UJANG YUSUF	L	KP. TANJUNGSARI RT 01/07
3.	SITI NURINA	P	KP. TANJUNGSARI RT 01/07
4.	IRFAN DARMAWAN	L	KP. TANJUNGSARI RT 02/07
5.	ARIS ARDIANSYAH	L	KP. TANJUNGSARI RT 02/07
6.	ERIS NURAENI	P	KP. TANJUNGSARI RT 02/07
7.	KAMALUDIN	L	KP. TANJUNGSARI RT 03/07

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TEDI KURNIAWAN	L	KP. RAWASEEL RT 02/08
2.	YADI SUPRIADI	L	KP. RAWASEEL RT 01/08
3.	INDA HERDIANSYAH	L	KP. RAWASEEL RT 03/08
4.	ASEP	L	KP. RAWASEEL RT 03/08
5.	MULYADI	L	KP. RAWASEEL RT 03/08
6.	MUHAMAD SURYAMAN	L	KP. RAWASEEL
7.	MULYADI	L	KP. RAWASEEL RT 02/08

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENI INDRA LESMANA	L	KP. SUKAMANAH RT 05/08
2.	SITI NURHASANAH	P	KP. BABAKAN SUKAMANAH RT 05/08
3.	GUSTINI	P	KP. BABAKAN SUKAMANAH RT 05/08
4.	AGUS IRFAN	L	KP. BABAKAN SUKAMANAH RT 06/08
5.	DEWI ROSMIATI	P	KP. SUKAMANAH RT 04/08
6.	RENI SURYANI	P	KP. SUKAMANAH RT 04/08
7.	LISNAWATI	P	KP. BABAKAN SUKAMANAH RT 05/08

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOYOH	P	KP. RAWA HERANG RT 04/09
2.	SURYANI	P	KP. LAMPING RT 02/09
3.	SISKA LEVIA	P	KP. LAMPING RT 02/09
4.	JAJANG	L	KP. CIDAHU RT 01/05
5.	DODI SAEPUL ROHMAT	L	KP. CIDAHU RT 01/09
6.	ASEP MUHIDIN	L	KP. LAMPING RT 05/09
7.	IDA HASANUDIN	L	KP. LAMPING 02/09

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EVA NURAENI	P	KP. BIBIJILAN RT 03/09
2.	TASYA DWI ALFIANUR	P	KP. BIBIJILAN RT 03/09
3.	SELVA MALA NURAESA	P	KP. BIBIJILAN RT 03/09
4.	AGUNG NUGRAHA	L	KP. BIBIJILAN RT 05/09
5.	SITI NURAENI	P	KP. RAWA HERANG RT 09/09
6.	SETIAWANDI	L	KP. RAWASEEL RT 06/09
7.	SURYADI SURYANINGRAT	L	KP. BIBIJILAN RT 03/09

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDRES ARDIAN	L	KP. CIGUHA RT 06/010
2.	ERUS	L	KP. CIMUNCANG RT 07/010
3.	U ARIS SUNANDI	L	KP. CIGUHA RT 05/010
4.	AISYAH	P	KP. CIMUNCANG RT 07/010
5.	NURDIN	L	KP. CIGUHA RT 06/010
6.	AGUS RAHMAN	L	KP. CIGUHA RT 06/010
7.	DADUN	L	KP. CIGUHA RT 06/010

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JENAL	L	KP. CIGUHA RT 02/010
2.	ARIS SEPTIANA	L	KP. CIGUHA RT 03/010
3.	DEDE MULYADI	L	KP. CIGUHA RT 04/10
4.	IRPAN JAELANI	L	KP. CIGUHA RT 02/010
5.	TARYANA	L	KP. CIGUHA RT 03/010
6.	SUKIMAN	L	KP. CIGUHA RT 04/10
7.	MAHMUDIN	L	KP. CIGUHA RT 05/010

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MISBAHUL ALAM	L	KP. CIBANGKONG RT 01/011
2.	ACEP APENDI	L	KP. CIBANGKONG RT 01/011
3.	IRDA SRI SUSANTI	P	KP. CIBANGKONG RT 03/011
4.	RAHMAN SOBARY	L	KP. CIBANGKONG RT 01/011
5.	TIA SANITA	P	KP. CIBANGKONG RT 01/011
6.	AEP	L	KP. CIHAUR RT 04/011
7.	SUMARNA	L	KP. CIHAUR RT 04/011

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 30 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TANJUNGSARI,

Ttd.

(USMAN JAELANI)

